



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Tukang Batu, tempat kediaman di , Kabupaten
Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten
Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dimana
keberadannya di wilayah Republik Indonesia,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010 M. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 51/04/III/2012 tertanggal 2 Maret 2012, yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2019/PA.Pwl



diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Mamuju selama 8 bulan, kemudian tinggal di Polewali di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah kediaman bersama di Lingkungan Kamp. Baru, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali selama 5 tahun;
3. Bahwa selama menikah tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 1. **ANAK** umur 7 tahun;
 2. **ANAK** umur 2 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan orang tua Termohon secara bergantian;
4. Bahwa pada bulan November 2016, di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada saat itu Pemohon terlambat pulang bekerja dikarenakan Pemohon sedang lembur, tetapi Termohon tidak percaya kepada Pemohon dan bahkan mencurigai Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain, padahal tuduhan tersebut tidak benar;
5. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak baik lagi;
6. Bahwa pada bulan Januari 2017, pada saat itu Pemohon sedang pergi bekerja, dan setelah Pemohon pulang bekerja, Termohon tidak ada di rumah dan menurut tetangga Pemohon jika Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan akhirnya Pemohon menyusul Termohon ke rumah orang tua Termohon, tetapi Termohon sudah tidak ada lagi, dan menurut penjelasan orang tua Termohon jika Termohon merantau ke Luar Negeri;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2019/PA.Pwl



7. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun 1 bulan;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Kelurahan Manding nomor: B-60/KLM/PEM/460/2/2019 tertanggal 13 Januari 2019 Termohon (**TERMOHON**) terakhir tercatat sebagai warga Kelurahan Manding, namun sejak bulan Januari 2017 Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib; .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
- 3) Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selama dua kali panggilan yaitu tanggal 18 Februari dan 19 Maret 2019 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis telah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2019/PA.Pwl



patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/04/III/2018, tertanggal 2 Maret 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Mamuju, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Mamuju dan Termohon di Majene;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama 7 (tujuh) tahun, dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh secara bergantian;
 - Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui persoalannya;
 - Bahwa sekitar bulan Januari 2017, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui dimana Termohon sekarang berada;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2019/PA.Pwl



2. **SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju Tengah;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara bergantian dirumah orang tua Pemohon di Mamuju dan Termohon di Majene;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama 6 (enam) tahun, dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh secara bergantian;
 - Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon sering mencurigai Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa sekitar bulan Januari 2017, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pada saat Pemohon sedang kerja, dan keberadaan Termohon tidak diketahui dimana Termohon sekarang berada;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2019/PA.Pwl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali panggilan, dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Majelis untukizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 51/04/III/2012, tertanggal 2 Maret 2012 (kode P) serta dua orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (kode P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi yang pertama dan kedua adalah keluarga dan tetangga dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian, dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah rukun selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon telah dinasehati oleh keluarga namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yaitu sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang, disebabkan Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, dan keberadaan Termohon tidak diketahui karena tidak ada kabar berita dari Pemohon, serta Pemohon telah diupayakan agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena selama persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi rumah tangga sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 RBg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3) Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
- 4) Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).